BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PELAKSANAAN TINDAKAN KHUSUS TERHADAP KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING DALAM PASAL 69 AYAT (4) UU NO. 45 TAHUN 2009

A. Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Pasal 69 Ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan.

Teknis hukum tentang pembakaran dan/atau penenggelaman kapal telah diatur sesuai ketentuan pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Pasal 76A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 KUHAP.[93]

Kebijakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing merupakan hak dan kewajiban Negara untuk menegakkan

[93] SEMA No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum di wilayahnya. Indonesia sama seperti negara lain, memiliki dasar hukum penenggelaman kapal ikan. Sesuai Pasal 69 ayat (4) bahwa :

> "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."[94]

Berdasarkan pasal diatas, kapal pengawas perikanan yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum di bidang perikanan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk membawa kapal ke pelabuhan terdekat yang dicurigai melakukan pencurian ikan. Apabila kapal berbendera asing tidak memiliki ijin surat seperti SIPI dan SIKPI untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dan diyakini melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, baru dapat dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan tadi.

Selanjutnya, kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai Pasal 76A UU No. 45 Tahun 2009.

---

[94] UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Benda dan/atau alat yang digunakan dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri."[95]

Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara dilimpahkan kepada Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum serta tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena sanksi yang diberikan tidak berorientasi kepada efek jera. Bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik nelayan pada khususnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik sumber daya laut Indonesia.

Tindakan tegas pemerintah diprediksi akan efektif dalam menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Upaya tindakan tegas berupa penenggelaman kapal

[95] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dalam diplomasi internasional juga dirasakan sangat efektif, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan efektif daripada seribu ancaman.

Dilihat dari sisi ekonomi memang tidak menutup kemungkinan bagi pemodal asing untuk membeli kapal baru kemudian kembali melakukan *illegal fishing* di Indonesia, namun tindakan tegas pemerintah Indonesia melakukan penenggelaman serta pembakaran akan menimbulkan sedikit efek jera bagi para pemodal asing untuk melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Kasus di lapangan menunjukkan bahwa tindakan *illegal fishing* tetap terjadi meskipun para awak kapal pelaku illegal fishing sudah dijatuhi pidana kurungan dan/atau denda. Hal ini terjadi dikarenakan pelaku utama *illegal fishing* yakni pemodal asing tidak merasakan efek jera dengan ditangkapnya para awak kapal.

Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal. Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan." [96]

Kebijakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing layak didukung oleh jajaran penegak hukum laut di Indonesia seperti TNI AL, Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Polair. Bahkan masyarakat Indonesia, para nelayan berhak menjaga kedaulatan wilayah perikanan Negara Republik Indonesia dari para nelayan-nelayan asing. Tetapi, masyarakat Indonesia tidak berhak melakukan eksekusi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing karena berdasarkan pasal 69 ayat (4) UU Perikanan yang berhak melakukan eksekusi adalah penyidik dan/atau pengawas perikanan.

Untuk menunjang tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing, pemerintah perlu mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada negara-negara lain. Hikmahanto Juwana menegaskan,

> "mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada para duta besar yang bertugas di Indonesia untuk meneruskannya kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada Negara-negara yang kapalnya kerap memasuki wilayah Indonesia secara *illegal*, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan juga

[96] Sulasi Rohingati, "Penenggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia", dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-28.pdf , diakses pada 16 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perwakilan Taiwan. Langkah selanjutnya, Pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapalnya ditenggelamkan. Dengan demikian, hubungan baik antarnegara diharapkan tetap terjaga."[97]

Menjaga sumber kelautan dan kekayaan di dalamnya merupakan tanggung jawab pemerintah RI tetapi dalam menegakkan hukum pemerintah harus memperhatikan proses hukum yang menunjukkan Indonesia sebagai Negara hukum bukan sebagai Negara kekuasaan. Jelas pencurian ikan harus diberantas tetapi dengan cara yang mencerminkan karakter Negara hukum dan bukan Negara kekuasaan. Penegakan hukum di perairan janganlah sampai menimbulkan ketegangan politik yang tidak perlu dengan Negara-negara tetangga.

Pemerintah Indonesia perlu mengadakan sosialisasi melalui duta besar di Negara-negara tetangga yang memiliki *track record* sering memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen yang resmi. Sosialisasi hendaknya juga disampaikan kepada semua Negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia. Sehingga, tindakan khusus pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing akan meminimalisir kontroversi serta ketegangan dengan Negara-negara tetangga.

Menurut Menteri Susi Pudjiastuti,

---

[97] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "kebijakan penenggelaman kapal asing itu merupakan hak dan kewajiban negara hukum di wilayahnya. Tidak ada *bilateral connectivity*. Kapal asing illegal tak hanya mencuri kekayaan laut Indonesia. Kapal asing illegal bisa menjadi perantara masuknya barang 'haram' ke Indonesia. Dan kebijakan tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran penegakkan hukum."[98]

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing selain bertujuan melindungi kekayaan laut Indonesia. Tindakan tersebut layak didukung sebagai tindakan preventif, untuk mencegah masuknya berbagai macam barang *illegal,* seperti narkotika dan sejenisnya serta *human trafficking* yang mungkin masuk ke wilayah Indonesia melalui kapal-kapal berbendera asing.

Mengenai Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014, ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Pasal 69 Ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009

[98] http://korankota.co.id/index.php/web/profil/192/susi-pudjiastuti-penenggelaman-kapal-asing-ilegal-merupakan-hak-dan-kewajiban-negara, diakses pada Tanggal 16 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang mengatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum.

Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat. Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan kehancuran, bukan merupakan citra syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan dari Allah untuk hamba-Nya dan rahmat untuk makhluk-Nya.

Pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi tindakan khusus penenggelaman dan/atau pembakaran bagi kapal perikanan berbendera asing yang mengambil ikan di perairan Indonesia adalah sebuah terobosan di bidang hukum Islam, dengan sifatnya yang tegas namun tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Hukum Islam berpandangan bahwa *illegal fishing* termasuk kedalam kejahatan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun pelaksanaanya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan besaran hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.[99] Sanksi *jarimah ta'zir* bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda.

Penerapan sanksi tindakan khusus penenggelaman dan/atau pembakaran bagi kapal perikanan berbendera asing merupakan salah satu sanksi bagi pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia diluar sanksi kurungan dan sanksi denda. Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan 2009, yang berbunyi :

> "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."[100]

Yang dimaksud dengan "penyidik dan/atau pengawas perikanan" adalah pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.[101] Menurut Hukum Pidana Islam, penyidik dan/atau pengawas perikanan sama halnya pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* yaitu pemerintah atau wakilnya.

---

[99] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.
[100] UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
[101] Penjelasan Pasal 69 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian kekuasaan kepada pemerintah agar mereka leluasa mengatur pemerintahannya sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya demi kemaslahatan umum.

Penyidik dan/atau penagawas perikanan bertindak atas persetujuan majelis hakim. Hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku *Jarimah* yang tidak terdapat aturan dalam *naṣ* jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah:

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةْ

Artinya: *Hukum Ta'zīr berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.*[102]

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik dan/atau pengawas perikanan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud "bukti permulaan yang cukup" dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing yang nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Pembuktian dalam hukum pidana Islam merupakan unsur penting dalam proses berperkara di pengadilan karena lewat alat bukti dapat memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang

[102] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan. Jika ditarik dalam hukum pidana Islam "bukti permulaan yang cukup" adalah berupa kapal yang tidak memiliki surat izin seperti SIPI dan SIKPI termasuk dalam qarinah[103] (tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan). Akan tetapi hal ini harus menjadi keyakinan hakim dalam pertimbangannya serta *'urf* masyarakat. Karenanya *qarinah* ini dinamakan:

قَرَاءِنُ اْلاَحْوَا لِ اْلعُرْفِيَّةِ

Artinya:

"karinah-karinah keadaan yang berdasar uruf masyarakat."[104]

Setelah melakukan pembuktian, adanya eksekusi berupa hukuman. Hukuman dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan dengan "tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan".

Menurut Abdul Qadir Audah, pemberian hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara. Tidak salah jika menteri Susi Pujiastuti beserta jajarannya melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing, karena kapal tersebut sudah memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak sesuai prosedur. Atas perbuatannya yang merugikan Negara dengan tujuan mengambil

---

[103] Muhammad Hasbi Asd Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Yogyakarta: PT. al-ma'arif, 1964), 135.
[104] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan di perairan Indonesia akhirnya diberlakukan tindakan tegas tersebut.

Dalam kasus tersebut, tujuan hukuman yaitu pencegahan ditujukan kepada pemodal yang memiliki kapal dengan cara penenggelaman dan atau pembakaran kapal yang bermaksud menimbulkan efek jera pada pemodal yang melakukan *illegal fishing*.

Pelaku utama *illegal fishing* adalah pemodal yang memiliki kapal. Sehingga sebanyak apapun awak kapal yang mendapat sanksi kurungan maupun denda tidak akan menimbulkan efek jera pada pemodal. Akan tetapi lain lagi efek yang akan dirasakan oleh pemodal asing jika kapal yang mereka miliki ditenggelamkan dan/atau dibakar oleh pemerintah Indonesia, para pemodal akan berpikir ulang untuk kembali melakukan *illegal fishing* dikarenakan sifat tegas pemerintah Indonesia yang berani melakukan penenggelaman serta pembakaran kapal berbendera asing.

Tujuan penerapan hukuman selanjutnya yakni mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Jika dikaitkan dengan hukuman bagi pelaku *llegal fishing* yaitu berupa sanksi kurungan dan/atau denda sebesar nominal yang diputuskan oleh Hakim dalam persidangan.

Dalam surat Asy-Syūrā ayat 40 disebutkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠

Artinya:

"Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik[105] *maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim."*[106]

Ayat tersebut merupakan ancaman bagi para pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera dan kejahatan tidak diulangi oleh pelaku yang sama atau diikuiti oleh pelaku baru.

Penenggelaman kapal merupakan salah satu solusi terbaik untuk memberikan efek jera kepada pelaku utama yakni pemodal yang memiliki kapal, karena kapal merupakan alat utama yang digunakan untuk melakukan tindakan *illegal fishing*. Hal itu akan memberikan dampak kerugian ekonomi yang cukup tinggi bagi para pemodal *illegal fishing*

Efek dari penenggelaman dan atau pembakaran kapal asing pelaku *illegal fishing* hanya dirasakan langsung oleh pemodal asing pemilik kapal yang menanggung kerugian berupa rusaknya fisik kapal serta kerugian ekonomis lainnya dari hancurnya kapal tersebut. Akan tetapi awak kapal pelaku *illegal fishing* tidak merasakan langsung efek kerugian tersebut.

---

[105] Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

[106] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman berupa "pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing" sudah memenuhi syarat sahnya berlaku hukuman. *Pertama,* Hukuman Harus Ada Dasarnya dari Syara'[107], sanksi penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009. Sanksi tersebut sudah berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Uli al-Amr*)[108] seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *uli al-amr* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Mengenai Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 sehingga sanksi tersebut tidak menyalahi atauran dan tidak diberlakukan sewenang-wenang; *Kedua,* Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)[109] maksudnya adalah sanksi penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Walaupun tindak pidana perikanan dilakukan dengan korporasi, hukuman pembakaran dan/atau penenggelaman kapal tetap dilaksanakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan *Ketiga,* Hukuman Harus Berlaku Umum maksudnya adalah penerapan sanksi penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan

---

[107] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,* 141-142.
[108] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jilid. III, 36.
[109] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,* 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbendera asing sudah berlaku untuk umum. Hukuman ini tetap dijalankan bagi siapapun kapal perikanan berbendera asing yang memasuki wilayah pengelolaan perikanan di Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai prosedur akan diberikan tindakan khusus tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id